

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman kebutuhan terhadap alat transportasi semakin meningkat. Alat transportasi berupa kendaraan bermotor dapat dimiliki dengan pembelian secara tunai maupun kredit. Dalam memberikan kredit *dealer* Daya Motor Honda Muaradua menggunakan perjanjian kredit secara tertulis. Dimana dalam kreditnya seringkali debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjian yaitu melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati dalam perjanjian. Karena hal tersebut *dealer* memberikan sanksi penalti yang berupa pengenaan biaya karena debitur melakukan pelunasannya sebelum jatuh tempo. Besar penalti tersebut telah di tentukan oleh *dealer* di awal perjanjian. Dalam prakteknya penerapan penalti pada debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo menimbulkan ketidkadilan bagi debitur, karena *dealer* seringkali merubah besar penalti tersebut secara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada debitur. Sehingga timbul sengketa dan akhirnya merugikan pihak debitur. Persoalan inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktek penalti dan sudut pandang hukum Islamnya.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 5 informan (3 debitur yang dikenai penalti dan counter sales, kasir) dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo, maka akan dikenai penalti dari sisa kredit kendaraan bermotornya. Besar kecil penalti sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan pihak Dealer Daya Motor Honda. Kedua faktor tersebut yang menyebabkan pembayaran pelunasan di percepat, sehingga debitur harus menerima sanksi berupa penalti. Penalti yang dikenakan kepada debitur yang melakukan pelunasannya lebih cepat atau sebelum tanggal jatuh tempo tidak sesuai dengan teori konsep Islam karena salah satu pihak yaitu pihak Dealer Daya Motor Honda melakukan pelanggaran dalam akad perjanjiannya, dimana pihak Dealer atau kreditur melakukan perubahan besar jumlah penalti secara sepihak dimana dalam perjanjian awal besar penalti tersebut adalah 3% dan di ubah secara sepihak menjadi 4% tanpa adanya musnyawarah terlebih dahulu kepada pihak debitur. Dengan melihat praktik penalti yang penulis paparkan maka dapat dikatakan bahwa praktik penalti yang dilakukan oleh *Dealer* Daya Motor Honda Muaradua kepada debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam.